



SALINAN

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu diatur tentang Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Kabupaten Batu Bara;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah di Kabupaten Batu Bara, maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 79 Tahun 2017 perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian Agama/Lembaga, Sekretariat Jenderal, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Negara, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan, Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi;
9. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: DJ.III/499 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 450.12/3302/SJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah lainnya.
5. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
6. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau Badan Usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
7. Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau Badan Usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
8. Nishab adalah batas nilai harta yang wajib dikeluarkan dari tiap jenis harta zakat.
9. Haul adalah batas waktu satu tahun lahirnya kewajiban penunaian zakat harta yang telah memenuhi nishabnya.
10. Muzakki adalah seorang muslim atau Badan Usaha berkewajiban menunaikan zakat.
11. Munfiq adalah orang atau badan yang berinfaq.
12. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang bershadaqah.
13. Badan Usaha Milik Orang Islam adalah badan usaha yang sebagian atau keseluruhan sahamnya dimiliki oleh orang Islam.
14. Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat yang terdiri dari :
 - a. Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak memiliki penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan primer.
 - b. Miskin ialah orang yang mempunyai harta dan memiliki penghasilan tetapi tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan minimum kehidupan kesehariannya.
 - c. Amil ialah orang atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan zakat.
 - d. Mu'allaf ialah orang yang perlu dilunakkan hatinya atau untuk lebih memantapkan keyakinannya kepada islam.
 - e. Riqab ialah pembebasan budak atau segala bentuk usaha untuk menghilangkan perbudakan.

- f. Ghorim ialah orang atau badan yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dan kebaikan dalam ketaatan kepada Allah SWT.
 - g. Sabilillah ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan agama dan kemaslahatan ummat.
 - h. Ibnu sabil ialah seseorang yang kehabisan bekal dalam perjalanan atau dalam upaya mencari ilmu demi kemaslahatan ummat dan agama.
15. Badan Amil Zakat Nasional selanjutnya disebut BAZNAS adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batu Bara.
16. Unit Pengumpul Zakat selanjutnya disebut UPZ adalah satuan Organisasi yang dibentuk oleh Baznas untuk membantu pengumpulan zakat.
17. Rapat Kerja Daerah BAZNAS selanjutnya disebut Rakerda BAZNAS adalah rapat kerja tahunan BAZNAS Kabupaten Batu Bara.
18. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.

BAB II

PENGUMPUL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH LAINNYA

Pasal 2

- (1) Bagi setiap muzakki atau badan usaha milik orang Islam di Kabupaten Batu Bara yang telah memenuhi persyaratan dan nishab, dihimbau untuk menunaikan/ mengeluarkan zakat.
- (2) Hasil penerimaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan oleh UPZ untuk disetorkan kepada BAZNAS.
- (3) Selain menerima zakat, BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menerima infaq dan shadaqah lainnya.

Pasal 3

- (1) Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang jumlah gajinya dalam satu tahun mencapai nishab senilai 85 gram emas,

membayar zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah gaji yang diterima setiap bulannya melalui UPZ masing-masing OPD.

- (2) Zakat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan pada Bank Sumut dan Bank Syariah Mandiri ke rekening BAZNAS oleh UPZ masing-masing OPD.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang belum mencapai nishab, hanya membayar infaq atau shadaqah setiap bulan.

Pasal 4

- (1) BAZNAS dan UPZ mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah lainnya dari:
 - a. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kemenag Kabupaten Batu Bara
 - d. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara dan Daerah;
 - e. Karyawan Swasta;
 - f. Pengusaha;
 - g. Badan Usaha/ Koperasi; dan
 - h. Masyarakat lainnya.
- (2) UPZ OPD mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah lainnya dari:
 - a. Pejabat Pemerintah di OPD;
 - b. Pegawai Negeri Sipil di OPD.
- (3) UPZ Kecamatan mengumpulkan Zakat infaq dan shadaqah lainnya dari :
 - a. Pejabat Pemerintah Kecamatan;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Kecamatan.
- (4) UPZ Desa/ Kelurahan, Masjid dan Musholla mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah lainnya dari :
 - a. Pejabat Pemerintah Desa/ Kelurahan, Masjid dan Musholla;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Desa/ Kelurahan, Masjid dan Musholla.
- (5) UPZ Perusahaan BUMN/ BUMD Mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah lainnya dari :

- a. Pejabat Perusahaan BUMN, BUMD;
- b. Pegawai Perusahaan BUMN, BUMD.

Pasal 5

Hasil pengumpul zakat, infaq dan shadaqah lainnya yang diterima oleh BAZNAS dikelola untuk disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PROSEDUR PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 6

- (1) Petugas UPZ di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan melakukan pendataan calon muzakki, munfiq dan mutashaddiq serta meyampaikannya langsung kepada BAZNAS.
- (2) Petugas UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengambil formulir kuitansi bukti setoran zakat, infaq dan shadaqah lainnya dari BAZNAS untuk disampaikan/dibagikan kepada muzakki, munfiq dan mutashaddiq.

Pasal 7

Muzakki, munfiq dan mutashaddiq yang akan mengeluarkan atau menunaikan zakat, infaq dan shadaqah lainnya mengisi formulir yang diterima dari BAZNAS dan mengisi besarnya jumlah uang yang akan dikeluarkan zakat, infaq dan shadaqah lainnya serta menyerahkan kembali kepada petugas UPZ masing-masing tingkat wilayah.

Pasal 8

UPZ di semua tingkatan mencatat dan mengadministrasikan hasil penerimaan zakat, infaq dan shadaqah lainnya dari para muzakki, munfiq dan mutashaddiq bersama dengan petugas BAZNAS untuk kemudian menyetorkannya ke rekening BAZNAS yang telah ditentukan.

BAB IV
PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Hasil Penerimaan zakat, infaq dan shadaqah lainnya didayagunakan sesuai ketentuan syar'i dan bantuan usaha produktif serta konsumtif.

Bagian Kedua

Khusus

Pasal 10

- (1) Hasil penerimaan zakat dari para muzakki oleh BAZNAS seluruhnya didayagunakan untuk mustahiq yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pendayagunaan zakat kepada mustahiq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk sektor :
 - a. Batu Bara Cerdas yaitu biaya penunjang kegiatan pendidikan;
 - b. Batu Bara Peduli yaitu bantuan konsumtif untuk meringankan beban hidup kaum dhuafa;
 - c. Batu Bara Takwa yaitu peningkatan dan pengembangan dakwah, syi'ar islam;
 - d. Batu Bara Sehat yaitu memberikan layanan kesehatan kepada kaum dhuafa;
 - e. Batu Bara Makmur yaitu pemberian bantuan bidang ekonomi dalam meningkatkan perekonomian kaum dhuafa yang bersifat produktif.

Pasal 11

- (1) Hasil penerimaan infaq dan shadaqah lainnya oleh BAZNAS akan didayagunakan untuk kegiatan kemaslahatan masyarakat.
- (2) Pendayagunaan infaq dan shadaqah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk :
 - a. Pembinaan kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat infaq dan shadaqah lainnya;
 - b. Bantuan penunjang kegiatan pendidikan dan dakwah;

- c. Bantuan penanggulangan bencana alam, non alam dan bencana sosial serta bantuan kesehatan; dan
- d. Bantuan kegiatan dan pembinaan usaha para dhuafa.

Pasal 12

Hasil penerimaan zakat, infaq dan shadaqah lainnya yang berasal dari pengumpul BAZNAS dan UPZ, komposisi pembagian hak amil diatur oleh Badan Pelaksana BAZNAS berdasarkan persetujuan Dewan Pertimbangan BAZNAS.

Pasal 13

Pengurus BAZNAS setiap tahunnya menyusun dan merumuskan rencana dan program pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah lainnya dalam Rakerda BAZNAS serta hasilnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 14

Realisasi alokasi program dan kegiatan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah lainnya dilaksanakan oleh BAZNAS.

BAB V

PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAZNAS

Bagian Kesatu

Pelaksana Umum Penatausahaan Keuangan BAZNAS

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Umum Penatausahaan Keuangan BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional pada Bagian Keenam Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43, dipimpin oleh wakil ketua tiga BAZNAS Kabupaten.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran setiap bulan; dan
 - b. Buku Kas Umum.

Bagian Kedua
Penatausahaan Pendapatan

Pasal 16

Seluruh Pendapatan BAZNAS disetor ke rekening BAZNAS pada Bank Sumut (Nomor Rekening : 262.02.04.001820-8), Bank Syariah Mandiri (Nomor Rekening : 7749 7749 77), berdasarkan jenis penerima.

Pasal 17

- (1) Pengurus BAZNAS wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pendapatan.
- (2) Dokumen yang digunakan dalam penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Buku penerimaan kas;
 - b. Buku kas pembantu; dan
 - c. Buku rekapitulasi penerimaan harian.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 18

- (1) Pengeluaran uang BAZNAS dilakukan melalui pengajuan permintaan pencairan uang pada Bank Sumut, Bank Syariah Mandiri melalui cek yang ditandatangani Ketua dan Wakil Ketua Tiga.
- (2) Pengajuan pencairan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan rincian rencana penggunaan uang berdasarkan jenis pengeluaran.

Pasal 19

Dokumen yang digunakan dalam penatausahaan pengeluaran BAZNAS terdiri dari:

- a. Buku pengeluaran kas;
- b. Buku simpanan bank;
- c. Buku registrasi pengeluaran; dan
- d. Buku rincian pengeluaran tiap jenis pengeluaran.

Bagian Keempat
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BAZNAS

Pasal 20

- (1) Ketua BAZNAS membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati Batu Bara dan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara setiap 3 (tiga) bulan .

- (2) Laporan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan pada bulan Maret, Juni, Oktober dan Desember.

BAB VI
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap BAZNAS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pemberian pedoman dan bimbingan, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pengawasan internal dilakukan oleh Komisi Pengawas terhadap pengelolaan keuangan BAZNAS dan dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.

Pasal 23

- (1) Masyarakat, baik secara perorangan maupun organisasi, dapat mengawasi kegiatan pengelolaan keuangan BAZNAS.
- (2) Apabila diperlukan, Komisi Pengawas dapat menunjuk akuntan publik yang berkompeten dan independen serta mendapatkan pengakuan secara sah dari Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan BAZNAS.

Pasal 24

BAZNAS berkewajiban membuat media komunikasi dan informasi sebagai bentuk transparansi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah kepada masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 25

Bentuk dan model formulir kuitansi dan kupon ditetapkan kemudian oleh BAZNAS.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
Pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR,

Diundangkan di Lima Puluh

Pada tanggal, 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH

NIP.19660707 198602 1 001